

## **PASAR NGAWEN DAN PASAR MEDANG YANG TERBAKAR SEGERA DIBANGUN KEMBALI**



**Sumber Gambar:**

[https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/103/2024/01/22/IMG\\_20240122\\_202832-2397838016.jpg](https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/103/2024/01/22/IMG_20240122_202832-2397838016.jpg)

### **Isi Berita:**

ERAPOS ONLINE - Insiden terbakarnya dua unit pasar di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yakni Pasar Ngawen pada 9 Januari 2024 dan Pasar Medang pada 21 Januari 2024, mendapatkan perhatian serius dari Bupati Blora, H. Arief Rohman.

Bupati Blora, H. Arief Rohman, mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengumpulkan seluruh pengelola dan paguyuban pasar yang ada di Kabupaten Blora untuk menyusun langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran.

"Tujuannya adalah untuk mengedukasi dan mengadvokasi para pengelola pasar agar peristiwa kebakaran pasar tidak terjadi lagi", kata Arief, saat meninjau dan menyerahkan bantuan sembako kepada para korban kebakaran Pasar Medang, Senin (22/1/2024).

Bupati Blora mengungkapkan, hasil penyelidikan dari pihak yang berwajib kebakaran di Pasar Medang, disebabkan oleh korsleting listrik, dan di Pasar Ngawen penyebabnya adalah api lilin.

Arief menambahkan bahwa dirinya tengah mencari solusi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pasca kebakaran Pasar Ngawen dan Pasar Medang.

"Jangka pendeknya, kepada pemerintah desa agar berkoordinasi dengan Camat, supaya segera dibangun pasar sementara karena bulan Ramadhan sudah hampir tiba", kata Arief.

Lebih lanjut, Arief meminta kepada kepala desa untuk membersihkan dulu puing-puingnya dan dibangun pasar sementara supaya para pedagang ada tempat bernaung dan bisa berjualan lagi.

"Solusi jangka panjangnya yakni akan segera disiapkan skema pembangunan pasar melalui bantuan keuangan atau anggaran APBD perubahan. Untuk membangun kembali Pasar Medang dibutuhkan anggaran sekitar Rp 2 Miliar", terang Arief.

Sedangkan untuk pembangunan kembali Pasar Ngawen, lanjut Arief, telah diusulkan kepada Menteri Perdagangan RI dan akan melaporkannya kepada Presiden RI yang akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Blora.

"Kepada Dindagkop UKM Kabupaten Blora, saya minta untuk mendata para pedagang yang mempunyai pinjaman dan tanggungan angsuran supaya bisa diberi keringanan", pungkas Arief.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.era-pos.com/daerah/1034012083/pasar-ngawen-dan-pasar-medang-yang-terbakar-segera-dibangun-kembali>, "Pasar Ngawen dan Pasar Medang Yang Terbakar Segera Dibangun Kembali", tanggal 22 Januari 2024.
2. <https://jateng.herald.id/2024/01/22/2-pasar-terbakar-dalam-sebulan-bupati-blora-segera-kumpulan-pengelola-paguyuban/>, "2 Pasar Terbakar dalam Sebulan, Bupati Blora Segera Kumpulan Pengelola-Paguyuban", tanggal 22 Januari 2024.
3. <https://tuturpedia.com/sepakati-apbd-pemprov-jateng-2024-sebesar-rp-285-triliun-inilah-deretan-program-yang-akan-diprioritaskan/>, "Sepakat! APBD Pemprov Jateng 2024 Sebesar Rp 28,5 Triliun, Inilah Deretan Program yang Akan Diprioritaskan", tanggal 29 November 2023.

### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:<sup>4</sup>
  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
  4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
  5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*